



PUTUSAN
Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HALIMJAYA SAKTI, beralamat di Jalan Raya Pabean Nomor 109A, RT.002/RW.01, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang diwakili oleh Hartono Halim selaku Direktur PT Halimjaya Sakti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoppy Kurniawan Situmorang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Toba Situmorang and Klan, beralamat di Watutulis RT.03/RW.01 Prambon, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TRI AJI ATMOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kalianak Timur Nomor 215 RT. 01, RW.07, Surabaya;
2. **ADI PRASETYO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Waru Rejo RT. 01, RW. 03 Jepang Gempol;
3. **ADY PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ploso RT.05, RW.02, Krembung Sidoarjo;
4. **AHMAD MUNIR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Simo RT. 01, RW. 01, Kwadungan Ngawi;
5. **ARBI DOWI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sigit, RT.03, RW. 03, Kedung Kembar, Prambon Sidoarjo;
6. **ARIF WAHYU R.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cangkring Malang Utara RT. 01, RW. 01, Beji Pasuruan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ARIS SETYA BUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kedung Kembar RT. 03, RW. 03, Prambon, Sidoarjo;
8. **BAMBANG NOWO R.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kajar RT. 07, RW. 04, Kedungcangkring Jabon Sidoarjo
9. **BAMBANG P.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pondok Jegu Indah V2, Taman Sidoarjo;
10. **DWI AGUSTIN NINGRUM**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pesantren RT. 04, RW. 01, Jatirejo Porong;
11. **FIRMAN M. R.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Simorejo RT. 20, RW.05, Kesambi Porong Sidoarjo;
12. **HERU SENTOT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kedungsumur RT. 14, RW. 07, Krembung Sidoarjo;
13. **INDRA HARIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Reno Kenongo RT. 2, RW. 1, Porong Sidoarjo;
14. **JOKO PRIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Babatan RT. 06, RW. 02, Besuki Jabon Sidoarjo;
15. **KHOIRUL ANWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kauman Baru RT. 01, RW. 15, Gempol Pasuruan;
16. **KOWIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sambijajar RT. 02, RW. 06, Kmagean Loceret Nganjuk;
17. **M. ISMAIL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Kaliondo RT. 01, RW. 13, Winong Gempol;
18. **M. SABAR GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Manduro RT. 04, RW.01, Ngoro Mojokerto;
19. **M. SUSELO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rembang Kepuh, RT.01 RW.02, Ngadiluwih Kediri;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **M. DENY WIBISONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Warurejo RT. 02, RW. 03, Gang Mawar, Kejapanan Gempol;
21. **MACHMUDIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jatirejo RT. 08, RW. 02 Porong Sidoarjo;
22. **MOHAMAD HORI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Alaskokon RT. 01, RW. 05, Modung Bangkalan;
23. **MUCH SYAHRI R.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Kedungkampil Desa Kedungsolo RT. 02, RW. 04, Porong Sidoarjo;
24. **MUDIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tambaksurup RT. 08, Rw. 07, Mojokerto;
25. **MUJI WARAS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sigit RT. 04, RW. 03, Kedung Kembar Prambon Sidoarjo;
26. **NOVITA DEWI PUSPITA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pabean RT. 02, RW. 04, Kejapanan Gempol;
27. **PRIYANTO M.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pepe RT. 20, RW. 14, Sidorejo, Rowokangkung Lumajang;
28. **RASYID W.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ngasem RT. 01, RW. 02, Kejapanan Gempol;
29. **SABIB P.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pandokan RT. 01, RW. 01, Lajuk Porong;
30. **SAID FAUZIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Balongrawe RT. 03, RW. 01, Kedudung Magerari Mojokerto;
31. **SUKARJI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ngadri RT. 04, RW. 06, Binangun Blitar;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **SUMAJI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Tambaktugu Desa Tambakrejo RT. 01, RW. 01, Krembung Sidoarjo;
33. **SUWARJI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mendek Kutogirang RT. 01, RW 01, Ngoro – Mojokerto;
34. **UDIK ARIK W.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingk. Balongrawe RT. 03, RW. 01, Kedundung Magerari Mojokerto;
35. **ZAINAL ARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Babatan RT. 09, RW. 02, Besuki Jabon Sidoarjo, dalam hal ini nomor urut 1 sampai dengan 35 memberi kuasa kepada Khambali, S.Pdi., dan kawan kawan, Para Pengurus DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Joko Sambang Nomor 3 Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019;
36. **SOETRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Melian Permai GG II Nomor 17, RT.001/RW.017, Kejapanan Gempol Kabupaten Pasuruan;
37. **MUJI BUDIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sugihwaras, RT.009 / RW.009, Sugihwaras, Candi Sidoarjo, dalam hal ini nomor urut 36 dan 37 memberi kuasa kepada Dadang Risdianto, S.H, M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dadang Risdianto & Rekan, beralamat di Jalan Ploso III/20, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020;

Dan

MUJIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Jajar RT. 02, RW. 01, Talun Blitar;
Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT);
3. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Para Tergugat telah putus dan / atau berakhir sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT);
4. Menyatakan Penggugat sudah tidak memiliki kewajiban memberikan hak – hak pesangon dan hubungan kerja lainnya dikarenakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun terdapat upaya hukum *Verzet* ataupun *Kasasi*;
6. Menyatakan biaya perkara adalah nihil dan membebankan biaya perkara kepada negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat 1 s.d. 35:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Tergugat 37 dan 38:

Dalam Eksepsi

- Gugatan cacat formil;
- *Error In Persona* (*legal standi* / kapasitas Kuasa Penggugat);
- Gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., tanggal 11 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/2020/PHI Sby., *juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya tersebut pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 5 Pebruari 2020;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT);
3. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Para Tergugat telah putus dan / atau berakhir sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT);
4. Menyatakan Penggugat sudah tidak memiliki kewajiban memberikan hak – hak pesangon dan hubungan kerja lainnya dikarenakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun terdapat upaya hukum *verzet* ataupun kasasi;
6. Menyatakan biaya perkara adalah nihil dan membebankan biaya perkara kepada negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing masing tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 kontra memori kasasi yang masing masing tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 2 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) oleh karena terdapat kontradiksi atau pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, dimana dalam positanya Penggugat mengenai kekurangan pembayaran upah dan pemberian hak insentif yang termasuk dalam perselisihan hak, sedangkan dalam petitumnya Penggugat terkait putusannya hubungan kerja karena Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) telah berakhir yang merupakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT HALIMJAYA SAKTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HALIMJAYA SAKTI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)